

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah dari berbagai lieterature artikel dan skripsi yang ada di internet dan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini tidak banyak. Penelitian-penelitian tersebut mengkaji tentang tradisi-tradisi seputar pernikahan khususnya dalam adat Bugis.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Tahir, “Kadar Mahar Dan Doi Menre Perkawinan pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kadar mahar dan doi menre di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi laki-laki apabila ingin melangsungkan perkawinan, dan sudah menjadi tradisi kebudayaan masyarakat Bugis di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan perspektif hukum Islam mengenai kadar mahar itu wajib dibayar oleh pihak laki-laki sedangkan doi menre itu mubah tidak merupakan kewajiban yang harus dibayar pihak laki-laki, begitupun menurut undang-undang perkawinan.<sup>1</sup>

Skripsi ini mempunyai sedikit kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai mahar (sompā) dalam perkawinan. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus membahas hukum kadar mahar dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat

---

<sup>1</sup>Muh Tahir, *Kadar Mahar dan Doi Menre Pernikahan Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Pernikahan* (Parepare: Skripsi STAIN Parepare, 2014)

Bugis, menurut perspektif hukum Islam dan undang-undang. Sedangkan yang peneliti teliti ialah tradisi *sompa kati* dalam keluarga bangsawan Bugis analisis hukum Islam yang berada di Desa Lagosi Kabupaten Wajo.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasman, “Ulu Sompa Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Islam di Kelurahan Sippatokkong Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tradisi Ulu Sompa* merupakan sebuah proses penyerahan yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki yang diberikan kepada calon mempelai perempuan setelah ijab qabul selesai, kemudian keluarga calon mempelai perempuan menerima *Ulu Sompa* tersebut dan memberikan sarung sebagai tanda jasanya membawa *Ulu Sompa* tersebut.<sup>2</sup>

Skripsi ini mempunyai sedikit kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai sompa dalam perkawinan. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus membahas *ulu sompa* dalam perkawinan masyarakat Bugis. Sedangkan yang peneliti teliti tradisi *sompa kati* dalam keluarga bangsawan Bugis analisis hukum Islam yang berada di Desa Lagosi Kabupaten Wajo.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusdaya Basri dan Fikri, “Sompa dan Dui Menre Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Sompa* dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak (milik) untuk dirinya. Adapun dui’ menre’ adalah uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan sekaligus sebagai penghormatan dan tanda

---

<sup>2</sup>Kasman, “*Ulu Sompa Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Islam Di Kelurahan Sippatokkong Di Kabupaten Pinrang (Suatu Tujuan Hukum Islam)*”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare 2015)

cinta. Penyebab tingginya nilai sompa dan dui 'menre' dalam tradisi pernikahan Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah status sosial orang tua dan calon mempelai perempuan dengan kekayaan, status keluarga, tingginya pendidikan dan kecantikannya. Makin tinggi tingkatan status sosial yang disebutkan itu yang dimiliki oleh seorang perempuan, maka semakin tinggi nilai sompa dan dui' menre' yang ditetapkan oleh keluarganya.

*Dui' menre'* perspektif *maqasid al-syari'ah* merupakan unsur *tahsiniat* (pelengkap) yang bertujuan untuk memperlancar proses dan memeriahkan pesta pernikahan. Namun kenyataannya dalam tradisi masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi unsur *dharuriyat* (pokok). Pentingnya makna dan kedudukan dui' menre' dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis dapat menjadi rukun dan syarat pernikahan. Oleh sebab itu, jika tidak terpenuhi tuntutan dui' menre' sebagaimana yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, dapat dipastikan pernikahan batal dilaksanakan. Ditegaskan akibat tingginya *dui' menre'* dalam masyarakat Bugis dari sisi *maqasid al-syari'ah*, dapat mendatangkan *mashlahat* sekaligus *mudharat*. Sisi *mashlahat*-nya dapat memotivasi para pemuda untuk terus giat bekerja, memiliki penghasilan yang mapan sebelum menikah, merupakan simbol mulianyake kedudukan seorang perempuan dalam budaya masyarakat Bugis. Sisi *mudharat*-nya, banyak laki-laki gagal menikah karena tidak memiliki kemampuan memenuhi tingginya *dui' menre'* yang dipatok oleh keluarga perempuan, menyebabkan terbukanya pintu-pintu kemaksiatan, misalnya nikah sirri, kawin lari, dan lambatnya usia pernikahan sehingga banyak orang lebih memilih membujang akibat *dui' menre'* sangat mahal.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Rusdaya Basri dan Fikri, *Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis*, jurnal kajian Islam dan Budaya, Vol. 16 No.1, (Mei 2018)- ISSN: 1693 – 6736, h. 16-17

Jurnal ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai *sompa* dalam perkawinan. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam jurnal ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus membahas tentang *sompa* dan *dui menre* dalam tradisi pernikahan adat Bugis. Sedangkan yang akan peneliti teliti ialah tradisi *sompa kati* dalam keluarga bangsawan Bugis analisis hukum Islam yang berada di Desa Lagosi Kabupaten Wajo.

Dengan memperhatikan ketiga penelitian diatas yang dikemukakan sebelumnya, maka tidak satupun peneliti tersebut yang membahas secara khusus masalah *Sompa Kati* dalam pernikahan dengan Analisis Hukum Islam, sehingga membuka peluang untuk melakukan penelitian ini dengan mengungkap eksistensi tradisi *sompa kati* dalam keluarga bangsawan bugis analisis hukum Islam yang berada di Desa Lagosi Kabupaten Wajo.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam menyusun konsep pemikiran tersebut adalah:

### **2.2.1 Teori ‘Urf**

‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan diantara ‘urf dan adat, maka ‘urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shighot* yang diucapkan. Sedang ‘urf yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak

mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikatan tawar. Jadi ‘*urf*’ adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.<sup>4</sup>

Ini merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingkungan nash. ‘*Urf*’ (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Menentang ‘*urf*’ (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempatan. Allah swt berfirman Q.S. Al-Hajj/22:78 disebutkan:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”<sup>5</sup>

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘*urf*’ merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur’an) dan sunnah (hadits). Apabila suatu ‘*urf*’ bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘*urf*’ mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya ‘*urf*’ itu berarti mengepingkan *nash-nash* yang pasti (*qath’i*), mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala

<sup>4</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*(Cet.VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.130-131.

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2010), h.543.

kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa '*urf*' terbagi menjadi dua macam :

1. '*Urf* yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu '*Urf* yang bertentangan dengan *nash qath'i*.
2. '*Urf* yang shahih (baik/benar). '*Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum islam.

'*Urf* yang shahih terbagi menjadi dua macam: 1) '*Urf Aam* (umum) dan 2) '*Urf khas* (khusus). '*Urf Aam* ialah '*urf* yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi dikolam, dimana sebagian orang melihat aurat temannya, dan *akad istishn'* (perburuhan). Ulama Madzhab Hanafi menetapkan bahwa '*urf* ini ('*Urf Aam*) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf* sebagaimana telah kami terangkan dimuka. '*Urf* ini dapat men-*takhshis nash* yang '*am* yang bersifat *zhanny*, bukan *qath'i*. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari *nash zhanny* karena adanya '*urf* ialah larangan nabi saw mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, Jumhur Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat itu dipandang telah menjadi '*urf* (tradisi).

'*Urf Aam* yang dapat dapat men-*takhshis nash 'am* yang *zhanny* dan dapat mengalahkan qiyas. Dalam hubungan ini, kami temukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *istishna* sebagai berikut: "Menurut *qiyas*, akad *istishna* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan ditengah masyarakat

tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa. Ini merupakan *hujjah* yang kuat yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan dalil *qiyas*. 'Urf seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma*'. Bahkan tergolong macam *ijma* maupun diluar ulama-ulama mujtahid, oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 'urf *am* ialah 'urf yang berlaku diseluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

Sebagai perbandingan 'urf *am* yang *shahih*, ialah 'urf *khas*, yaitu: 'urf yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti 'urf yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. 'Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *illatnya* ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'i* baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas zhanny* dan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *mutaakhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *Madzhab Mutaqaddimin* kalau ijtihad ulama *mutaqaddimin* didasarkan pada *qiyas*. Karena dalam menerapkan dalil *qiyas*, mereka sangat terpengaruh oleh 'urf-'urf yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu.<sup>6</sup>

Ulama yang mengamalkan 'urf sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:

1. 'Urf itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.

---

<sup>6</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi* (Jakarta:PT Pustaka Firdaus,1994),h.416-419.

2. '*Urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. '*Urf*' itu telah berlaku sebelum itu.
4. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.<sup>7</sup>

### 2.2.2 Teori Maslahah

*Mashlahah* ialah kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Qur'an dan Hadis. Maksudnya adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum atas dasar kebaikan sehingga dapat menolak keburukan. Misalnya, pembukuan ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun tidak ada nash yang memerintahkannya, hal itu dilakukan demi maslahat umat.<sup>8</sup> *Maslahat* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.<sup>9</sup>

*Mashlahah* berasal dari bahasa Arab dari kata *al-Salah* yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata *al-mashlahah* adalah berbentuk mufrad (tunggal) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus Lisan Al-'Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau menjauhi kemudharatan.<sup>10</sup>

Menurut imam al-Gazâlî, *maslahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara'. *Al-Maslahah* dalam pengertian syar'i ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 74.

<sup>8</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 144

<sup>9</sup>Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tinjauan Utama Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017: 151-168. h. 52

<sup>10</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 117.



dalam rangka memelihara tujuan syara'. Sedangkan menurut al-Khawârizmî menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-mashlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari ke-mafsadah-an (keburukan) dari manusia.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dalam pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensiaryatan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.<sup>11</sup>

Mashlahah telah disebutkan secara tak langsung di dalam Al-Qur'an, Q.S Az-Zumar/39 : 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahannya:

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal".

<sup>11</sup>Risnayanti, *Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di desa Ujung Labuang* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare, 2018), h. 11-12.

### 2.2.2.1 Macam-Macam Masalah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa macam *mashlahah* dilihat dari beberapa segi<sup>12</sup>, yaitu:

#### 2.2.2.1.1 Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Imam Al-Syâthibî menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syari'at dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (*al-dururiyyat al-khams*). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Kelima unsur pokok tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan syara' (*al-mawasid al-syar'i*). Sedangkan al-Gazâlî mengistilahkan dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar).<sup>13</sup>

Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *Al-mashlahah al-dharûriyyah* (kemaslahatan primer), *Al-mashlahah al-hâjiyyah* (kemaslahatan sekunder), dan *masalahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).<sup>14</sup> Adapun penjelasannya yaitu:

- a) *Al-mashlahah al-dharûriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.
- b) *Al-mashlahah al-hâjiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharûri*),

<sup>12</sup>Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04, 2014, h. 353.

<sup>13</sup>Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Cet. II, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda), 2018, h. 9-10.

<sup>14</sup>Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 10.

tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.<sup>15</sup>

- c) *Al-mashlahah al-tahsîniyyah* adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.<sup>16</sup>

#### 2.2.2.1.2 Dilihat dari segi kandungan mashlahah

- 2.2.2.1.2.1 *Al-mashlahah al-‘âmmah* atau *almashlahah al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- 2.2.2.1.2.2 *Al-mashlahah al-khâshshah* atau *almashlahah al-juz‘iyyah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan keputusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).
- 2.2.2.1.2.3 *Al-mashlahah al-tsâbitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- 2.2.2.1.2.4 *Al-mashlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011), h. 349.

<sup>16</sup>Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 12.

Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

2.2.2.1.3 Dilihat dari segi keberadaan *maslahah*, menurut syara' terbagi menjadi<sup>17</sup>:

2.2.2.1.3.1 *Al-mashlahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2.2.2.1.3.2 *Al-mashlahah al-mulgâh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

2.2.2.1.3.3 *Al-mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

*Mashlahat* merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap *mashlahat* yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijmâ' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan *mashlahat* sebagai metode penetapan hukum syara', setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya *mashlahat* itu menjadi gugur/tertolak.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04, 2014, h. 356.

<sup>18</sup>Abdul Hamid, *Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfî Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah, Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h. 730.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Tradisi

Tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama, atau dalam pengertian yang lain sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Biasanya tradisi berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan dan lain-lain.

Menurut Hasan Hanafi yang dikutip oleh Moh. Nor Hakim dalam bukunya, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>19</sup>

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa.

Dalam literature Islam, adat/tradisi disebut *al-'adah* atau *al-'Urf* yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khallaf *'Urf* adalah: *'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari

---

<sup>19</sup>Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme; Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h.29.

perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-‘*Urf* dengan al-‘*adah*’.<sup>20</sup>

### 2.3.2 Sompa Kati

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut: “Tradisi *sompa kati* dalam keluarga bangsawan Bugis di Desa Lagosi Kabupaten Wajo”

Bagi masyarakat Lagosi, *Sompa Kati* ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkawinan masyarakat bangsawan khususnya. Sebagai suatu hal yang sakral, religius dan sangat dihargai, sebab perkawinan bukan saja menyangkut ikatan lahir bati antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. *Sompa Kati* merupakan suatu adat kebudayaan dalam perkawinan masyarakat bangsawan khususnya. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Bisa dijadikan rukun dalam pernikahan adat dalam masyarakat Bugis di Desa Lagosi Kabupaten Wajo. Meskipun pada hakekatnya *Sompa Kati* tidak termasuk pada rukun nikah secara garis besar.

*Sompa kati* adalah maskawin/pemberian berupa uang atau harta dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Setiap satuan mas kawin disebut kati (mata uang “kuno”): satu kati senilai 66 ringgit, sama dengan 88 rial, 8 uang (8/20 rial) dan 8 duit (8/12 uang), dan seekor kerbau/sapi yang berharga 25 rial. Sompa bagi perempuan

<sup>20</sup>Abdul Hayy Abdul ‘All, *Pengantar Ushul Fikih* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.327.

bangsawan kelas tinggi *sompa kati* atau *sompa puncak* bisa mencapai 2 kati, sedang perempuan bangsawan tingkat menengah 1 kati, orang baik-baik (tau deceng) setengah kati, dan kalangan biasa hanya seperempat kati. Misalnya: “*Upannikkako sibawa sitti Patimang sompana 88 rial*” (Saya nikahkan kamu dengan Siti Fatimah dengan sompa 88 rial). Mempelai laki-laki menerima (kabul) dengan mengucapkan: “*Utarimai nikkana Siti Patimang sompana 88 rial*”. (Saya terima nikahnya Siti Fatimah dengan sompa 88 rial ).<sup>21</sup>

*Sompa kati* itu masih penting artinya, khususnya bagi keluarga yang berstatus tinggi/bangsawan karena hadiah-hadiah tambahannya, termaksud didalamnya hadiah simbolis (batang tebu, labu, buah nangka, kelapa, pisang dan bermacam-macam kue tradisional) yang pada pesta perkawinan besar diarak bersama mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan oleh pengantar berpakaian adat. Sompa atau yang lebih dikenal sebagai mas kawin adalah kewajiban dalam tradisi Islam, akan tetapi, sebagian orang Bugis memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi dari pada nilai kewajiban dalam syariat Islam.<sup>22</sup> Karena itu masyarakat bugis Bangsawan khususnya desa Lagosi sampai sekarang masih menggunakan tradisi *sompa kati*.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun temurun yang dikerjakan di masa lalu dan masa sekarang. Oleh karena itu tradisi dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi masyarakat Bugis yang dilakukan secara turun-temurun dalam perkawinan.


---

<sup>21</sup>Christian Pelras, *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar Bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO 2005, h.185.

<sup>22</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/10229/5/bab4.pdf.html> (diakses pada jam 14:55 pada tgl 10 desember 2016)

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Tradisi *sompa kati* merupakan masyarakat Bugis di Desa Lagosi Kabupaten Wajo yang sudah menjadi keharusan dalam acara perkawinan. Dari tradisi tersebut peneliti akan mengkaji pelaksanaan *sompa kati* dan makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *sompa kati* dengan menggunakan teori *'urf*, dan teori *mashlaha* kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Teori *'urf* adalah teori dari salah satu sumber dalam *istinbath* hukum yang menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (hadis) arti lain dari *'urf* yaitu tradisi. Teori *Mashlāhah* merupakan teori yang menjelaskan tentang Kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Qur'an dan Hadis.





Penjelasan mengenai teori-teori yang diangkat diatas maka dapat ditarik sebuah kerangka pikir yaitu sebagai berikut:

